

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindakan upaya paksa dari penyidik yang dapat dimintakan praperadilan adalah :
  - a. Sah tidaknya penangkapan;
  - b. Sah tidaknya penahanan;
  - c. Sah tidaknya penggeladahan;
  - d. Sah tidaknya penyitaan;
  - e. Sah tidaknya penetapan tersangka.

Tindakan penyidik yang bukan merupakan upaya paksa yang dapat diajukan praperadilan yaitu :

- a. Sah tidaknya penghentian penyidikan;
- b. SPDP yang tidak diberitahukan kepada terlapor pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu.
- c. Ganti rugi dalam hal :
  - 1) Tersangka karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
  - 2) Penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri.

2. Penghentian perkara secara diam-diam dalam tahap penyidikan tidak dapat dijadikan alasan permohonan praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan, karena permohonan praperadilan yang didasarkan pada alasan sah atau tidaknya penghentian perkara secara diam-diam secara yuridis tidak dikenal di dalam KUHAP maupun yurisprudensi di Indonesia. Oleh karena itu alasan sah atau tidaknya penghentian perkara secara diam-diam bukan merupakan objek dari praperadilan.

## **B. Saran**

Dalam mengajukan permohonan praperadilan, para pemohon (penyidik, penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan, tersangka) harus teliti dan cermat memahami alasan-alasan praperadilan yang secara yuridis formal telah ditentukan dalam hukum acara pidana (KUHAP) maupun yurisprudensi lembaga peradilan umum maupun putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi.

